

Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah
Vol. 2 Issue 2, Desember (2025)
ISSN Online: 3090-4633

Hukum Adat Mandar Sebagai *Living Law*: Analisis Konseptual, Resilensi Dan Tantangan Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer

Winda sari¹, Juraeri², Hasyim³

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister, STAIN Majene, E-mail: wndsrysbl@gmail.com

² Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene, E-mail: juraeritahir@gmail.com

³ Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene, Email: harunhasyim@gmail.com

Artikel History Received: Nov 11, 2025; Revised: Des 10, 2025; Accepted: Des 30, 2025; DOI: https://doi.org/10.46870/sbp.v2i2.2375	Abstract This study examines the dynamics of Mandar customary law in responding to social changes in the era of globalization. Customary law, which originally functioned as a comprehensive system of values and norms, has shifted into a more selective and instrumental form in accordance with the needs of society. This phenomenon reflects a transformation of customary law from a <i>living law</i> into a more pragmatic tool. One of the cases analyzed in this study is the practice of <i>silariang</i> (elopement), which has undergone significant changes in meaning and resolution due to modernization and the influence of social media. In Mandar society, <i>silariang</i> is not merely a personal matter but is closely related to the concept of <i>siri'</i> (honor), which is highly upheld. Customary settlement mechanisms such as <i>mappasoroq</i> or <i>mappasada</i> remain the primary means of resolving such disputes, as they are capable of preserving harmony and preventing prolonged conflicts between families. However, these mechanisms have also adapted, with traditional leaders increasingly collaborating with formal authorities such as village heads and religious figures. This research employs a qualitative method with a socio-juridical approach to understand how customary law continues to exist amid ongoing changes. The findings indicate that, despite its transformation, Mandar customary law remains relevant as a conflict-resolution mechanism rooted in local values, particularly in maintaining social balance within the community. Keywords: Mandar Customary Law, Living Law, Social transformation.
--	---

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika keberlakuan hukum adat Mandar dalam menghadapi perubahan sosial pada era globalisasi. Hukum adat yang pada awalnya berfungsi sebagai sistem nilai dan norma yang mengikat secara menyeluruh kini mengalami pergeseran menjadi lebih selektif dan instrumental, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya proses transformasi dari hukum adat sebagai *living law* menuju penggunaan yang lebih pragmatis. Salah satu contoh yang dianalisis adalah praktik *silariang* (kawin lari) yang mengalami perubahan makna dan penyelesaian akibat pengaruh modernisasi dan media sosial. Dalam masyarakat Mandar, *silariang* tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut nilai *siri'* (harga diri) yang sangat dijunjung tinggi. Penyelesaian secara adat melalui mekanisme *mappasoroq* atau *mappasada* tetap menjadi pilihan utama karena mampu menjaga keharmonisan dan mencegah konflik berkepanjangan antarkeluarga. Namun demikian, praktik penyelesaian tersebut juga mengalami penyesuaian, di mana peran tokoh adat mulai berkolaborasi dengan aparat formal seperti kepala desa dan tokoh agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk memahami bagaimana hukum adat tetap eksis di tengah arus perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah mengalami transformasi, hukum adat Mandar masih relevan sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis nilai lokal, khususnya dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Adat Mandar, *Living Law*, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Pandangan yang berkembang di masyarakat kerap menempatkan hukum adat sebagai sistem hukum yang bersifat lampau dan berakar kuat pada tradisi, sehingga dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kehidupan modern di era globalisasi. Penilaian tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan, namun juga tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Di satu sisi, hukum adat memang memiliki karakter tradisional yang berbeda dari tuntutan modernitas yang serba dinamis dan rasional. Akan tetapi, di sisi lain, keberadaan hukum adat justru tetap relevan karena sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia lahir dari nilai-nilai yang bersumber dari hukum adat. Selain itu, hukum adat tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring perubahan sosial dalam masyarakat yang menghidupinya.

Setiap masyarakat yang memiliki kebudayaan pada dasarnya akan melahirkan sistem hukumnya sendiri. Karakter hukum yang terbentuk dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat perbedaan tradisi dalam hukum antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat, misalnya, pada tradisi civil law dan common law yang memiliki karakteristik berbeda karena tumbuh dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda.¹

Dalam perkembangan negara modern yang menekankan pentingnya asas kepastian hukum, keberadaan *the living law* secara bertahap mengalami pergeseran terutama karena sifatnya yang tidak tertulis. Negara kemudian lebih mengedepankan hukum negara atau hukum positif sebagaimana dikemukakan oleh John Austin dalam perspektif positivisme hukum. Dalam pandangan ini, hukum dipahami sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat, yang disertai sanksi. Dengan demikian, keberadaan hukum mensyaratkan tiga unsur utama, yaitu kedaulatan (*sovereignty*),

¹ A Ubbe, *Hukum Pidana Adat Kesusilaan Malaweng: Kesenambungan Dan Perubahannya* (Yarsif Watampone, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=yJQOAQAAMAAJ>.

perintah (*command*) dan sanksi (*sanction*). Tanpa ketiga unsur tersebut, suatu norma tidak dapat dikualifikasikan sebagai hukum.²

Meskipun demikian, dalam realitas sosial masyarakat, sejatinya telah ada *the living law* yang tumbuh dan berkembang seiring terbentuknya kehidupan sosial itu sendiri. Hukum yang hidup ini lahir dari praktik-praktik sosial yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai pedoman bersama yang ditaati bukan karena paksaan kekuasaan melainkan karena kesadaran moral kolektif. Sumber dari *the living law* tersebut dapat berasal dari kebiasaan, tradisi, maupun ajaran agama. Oleh sebab itu, anggapan yang menyatakan bahwa masyarakat tradisional tidak memiliki hukum merupakan pandangan yang tidak tepat karena, pada kenyataannya, mereka memiliki sistem norma yang berfungsi sebagai pengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.³

Pada tahun 1893, Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah hukum adat dalam bukunya yang berjudul *Atjehers*. Pada buku tersebut, ia kemudian memperkenalkan *adatrech* sebagai istilah atau arti dari hukum adat, yang berlaku bagi orang asli Indonesia atau putra bumi serta orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Kemudian, dengan diterbitkannya buku-bukunya yang berjudul *Adatrecht*, barulah hukum adat memperoleh pengertian secara yuridis teknis.

Van Vollenhoven menyusun hukum adat secara sistematis dengan data yang lengkap. Beliau dapat dikatakan sebagai bapak hukum adat. Ia menulis buku "*Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*" (hukum adat Hindia Belanda). Sebelum ada istilah *adatrecht*, digunakan bermacam-macam istilah tentang hukum adat, yaitu di antaranya pertemuan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, kebiasaan-kebiasaan, dan lembaga adat, dan seterusnya.⁴

² Syofyan Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)" 5, no. 2 (2017): 259–66.

³ Surya Sukti Rahman, Mustar, "Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia" 2 (2025): 195–207.

⁴ T Firmanto et al., *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum : Teori Dan Konsep*, ed. Sepriano, 1st ed. (Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=i-w3EQAAQBAJ>.

Dalam tatanan lingkungan sosial, hukum adat merupakan sistem dalam tatanan sosial tersebut. Oleh karena itu, dikatakan bahwa sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Di kalangan banyak orang, istilah hukum adat diperkenalkan dengan sebutan yang lazim, yakni kata “adat” saja. Adat dalam bahasa Arab berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan YME dalam berperilaku. Dengan demikian, lahirnya hukum adat merupakan proses yang dimulai dari kebiasaan pribadi.⁵

Di tengah menguatnya dominasi hukum negara dalam sistem hukum modern, eksistensi hukum adat kerap dipertanyakan, baik dari segi relevansi maupun efektivitas. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa di berbagai daerah masih banyak yang menganut adat istiadat secara kental dan erat. Di masyarakat Mandar, hukum adat tetap hidup dan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang efektif. Fenomena ini menegaskan pentingnya memahami hukum adat tidak hanya sebagai peninggalan tradisional, tetapi juga sebagai *living law* yang terus berinteraksi dengan perubahan zaman.

Hukum adat mandar merupakan representasi nilai-nilai lokal yang mengatur kehidupan masyarakat secara komunal. Akan tetapi, perkembangan modernisasi, globalisasi, dan penetrasi hukum negara telah memunculkan ketegangan antara norma adat dan norma formal. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar adalah apakah hukum adat Mandar masih berfungsi sebagai hukum yang hidup atau justru telah mengalami reduksi menjadi simbol budaya semata.

Penelitian ini berangkat dari research gap berupa minimnya kajian yang secara kritis menganalisis hukum adat mandar dalam perspektif *living law* dengan menekankan aspek konseptual sekaligus dinamika sosialnya, oleh karena itu peneliti menulis penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengkaji konsep hukum adat mandar sebagai *living*

⁵ A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, ed. Suwito, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2017).

law secara teoritis. 2. Menganalisis karakteristik fundamental hukum adat Mandar. 3. Menguji dinamika, tantangan dan tingkat resiliensi hukum adat Mandar dalam masyarakat kontemporer. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep hukum adat Mandar yang digunakan sebagai living law secara teoritis; kemudian, yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik fundamental hukum adat Mandar; dan yang ketiga, untuk mengetahui dinamika, tantangan, serta tingkat resiliensi hukum adat Mandar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan (library research).⁶ Penelitian hukum normatif dipilih karena bertujuan untuk menganalisis norma, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan eksistensi dan dinamika the living law dalam masyarakat, khususnya dalam hukum adat Mandar. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui bahan pustaka yang relevan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep dan teori hukum yang berkembang dalam literatur. Dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual berarti memunculkan gagasan atau ide melalui analisis bahan hukum. Oleh karena itu, istilah-istilah hukum dapat dipecah sesuai dengan yang terkandung di dalamnya. Pendekatan konseptual bertujuan memunculkan makna-makna baru dalam penelitian hukum yang terkandung dalam sebuah aturan hukum yang akan diteliti, atau bahkan menguji keabsahan sebuah istilah antara teori dan ekspektasi (praktik).⁷ Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam konstruksi teoritis mengenai *the living law*, termasuk posisi dan relevansinya dalam sistem hukum modern.

⁶ Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, ed. Aep Purnama, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2023).

⁷ R Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, ed. Moh Mujibur Rohman, 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=e4jhEAAAQBAJ>.

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum tentang pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.⁸ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis dalam arti nonempiris, yakni melalui kajian literatur yang membahas realitas sosial dan praktik hukum adat di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika hukum adat Mandar berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum adat Mandar dan teori the living law. Bahan-bahan tersebut dipilih dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan dan transformasi hukum adat dalam konteks masyarakat.⁹

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan argumentasi kritis. Melalui metode ini, peneliti berupaya menguraikan secara sistematis konsep dan dinamika hukum adat Mandar, serta mengidentifikasi posisi the living law dalam perkembangan hukum nasional secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi konseptual hukum adat mandar sebagai living law

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya yang menyimpan khazanah berbagai macam suku. Salah satu yang tetap lestari hingga saat ini adalah suku Mandar. Suku Mandar adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang mendiami Pulau Sulawesi, dengan mayoritasnya tinggal di wilayah administratif Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Provinsi Sulawesi Barat. Suku Mandar adalah kelompok etnis yang berasal dari kerajaan tradisional, yaitu 7 kerajaan

⁸ H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

⁹ A Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), https://books.google.co.id/books?id=_-gEEQAAQBAJ.

pesisir atau dalam bahasa Mandar dikenal pitu ba'bana binanga dan 7 pegunungan atau dalam bahasa Mandar dikenal pitu ulunna salu.

Nama Mandar sendiri diambil dari nama sungai besar di daerah Polewali, yaitu Sungai Mandar. Seperti suku-suku yang ada di Indonesia, suku Mandar juga memiliki sistem hukumnya sendiri yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan eksistensi adat mandar. Dinamika hukum adat Mandar dipengaruhi oleh sejarah kerajaan-kerajaan Mandar, interaksi dengan agama Islam, serta perlawanan terhadap modernisasi dan globalisasi. Salah satu hal yang terkenal dalam hukum adat Mandar adalah Pappasang. Pappasang adalah bentuk hukum adat tidak tertulis yang berupa petuah nasihat, atau ajaran moral yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem hukum yang dipadukan dengan kearifan lokal akan berdampak pada pola keadilan yang kontekstual di masyarakat.¹⁰

Ehrlich memperkenalkan konsep "living law", yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni norma-norma sosial yang sesungguhnya mengatur perilaku masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan. Menurutnya, sumber utama hukum bukan undang-undang, melainkan praktik sosial yang nyata.

Menurut Ehrlich, hukum yang hidup merupakan norma sosial yang mengatur perilaku manusia secara nyata, yang timbul dari hubungan sosial, kebiasaan, dan praktik yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai fenomena sosial, bukan sekadar produk lembaga formal negara. Dengan demikian, sumber utama hukum bukanlah peraturan perundang-undangan, melainkan praktik sosial masyarakat itu sendiri.¹¹

Konsep living law sebagaimana dikemukakan oleh eugen ehrlich menempatkan hukum sebagai norma yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat,

¹⁰ Maulana Achmad Maghfur Ichsan et al., "Sistem Hukum Adat Suku Mandar di Sulawesi Barat Dalam Mendapatkan Hak Dan Kewajiban Dalam Struktur Sosial," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2122–29.

¹¹ C Citranu et al., *Pengantar Filsafat Hukum*, 1st ed. (padang: CV. Gita Lentera, 2025), <https://books.google.co.id/books?id=2qSbEQAAQBAJ>.

bukan semata-mata sebagai produk formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai refleksi dari realitas sosial yang aktual, yang keberlakuannya ditentukan oleh penerimaan dan pengakuan masyarakat. Dengan demikian eksistensi hukum tidak hanya diukur dari aspek formalitas, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut diinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif hukum, keberadaan *living law* menantang paradigma hukum positif yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya sumber hukum. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹² Rekonstruksi konseptual hukum adat Mandar sebagai *living law* merupakan suatu usaha teoritis untuk menata ulang pemahaman terhadap eksistensi hukum adat mandar sebagai norma sosial yang hidup dan berfungsi dalam praktik masyarakat, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika hukum nasional tanpa kehilangan nilai-nilai kearifan lokalnya.

Dalam kerangka tersebut hukum adat mandar dapat direkonstruksi sebagai bagian dari *living law* yang memperoleh legitimasi bukan dari otoritas negara, melainkan dari kesadaran kolektif masyarakat. Legitimasi sosial ini tercermin dalam kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang tidak didasarkan pada paksaan eksternal, melainkan pada nilai-nilai yang telah mengakar secara kultural, selain itu, hukum adat mandar memiliki keterikatan yang kuat dengan struktur sosial dan identitas budaya masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai yang hidup dalam komunitas tersebut.

Lebih lanjut, hukum adat Mandar juga menunjukkan fungsionalitas sosial yang nyata, khususnya dalam penyelesaian konflik dan pemeliharaan harmoni sosial. Keberadaan mekanisme musyawarah dan peran tokoh adat menjadi bukti bahwa hukum adat tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga operasional dalam kehidupan

¹² D D Khasanah et al., *Hukum Agraria Indonesia*, ed. Vegitya Ramadhani Putri, 1st ed. (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2026), <https://books.google.co.id/books?id=VRS4EQAAQBAJ>.

masyarakat. Di sisi lain, fleksibilitas normatif yang dimiliki memungkinkan hukum adat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, sehingga tetap relevan dalam konteks masyarakat yang dinamis.

Namun demikian, secara kritis dapat dikemukakan bahwa status living law dalam hukum adat Mandar tidak bersifat absolut. Dalam perkembangan masyarakat kontemporer, posisi hukum adat mengalami pergeseran dari sistem normatif utama (primary law) menjadi sistem pelengkap (complementary law). Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi dalam struktur hukum masyarakat. Di mana hukum adat tetap eksis, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan dalam mengatur kehidupan sosial. Dengan demikian, rekonstruksi konseptual ini menjadi dasar untuk memahami karakteristik dan dinamika hukum adat mandar secara lebih komprehensif.

Karakteristik dan struktur normatif hukum adat mandar

Istilah hukum adat, yaitu *adatrecht* ini ditemukan oleh Snouck Hurgronje. Ada beberapa karakteristik hukum adat, yaitu sumber utamanya adalah kebiasaan dan hukum tidak tertulis, serta sifat hukumnya tradisional berdasarkan kehendak nenek moyang. Lalu tolak ukur sistem ini adalah kehendak suci nenek moyang yang berperan menjalankan sistem hukum adat merupakan para pemuka adat.

Sistem hukum adat di Indonesia dijalankan. Sistem adat berasal dari kearifan lokal yang bersumber dari tradisi kerakyatan namun Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai kebudayaan, karena itu sistem adat tidak terjalani secara baik karena perbedaan, apalagi di era modern sekarang. Sistem adat di Indonesia meliputi hukum adat tata negara, hukum adat mengenai warga seperti hukum kekerabatan, hukum tanah dan perhutangan, dan terakhir hukum mengenai delik.¹³

Hukum adat mandar memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari hukum positif yaitu bersifat tidak tertulis, komunal, religius-magis, serta berbasis musyawarah. Karakteristik tersebut mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan kearifan

¹³ S E Baskoro, F Gamariyah, And A Surya, *Aspek Hukum Untuk Pelaku UMKM*, Ed. Awang Surya, 1st Ed. (Cileungsi: ERSA, 2022), <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Ijx2eaaqbaj>.

lokal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat mandar. Dalam perspektif hukum adat, norma tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang mengikat anggota masyarakat secara internal.¹⁴

Selain karakteristiknya tidak tertulis, norma hukum adat juga tertuang dalam petuah. Hukum adat memberi pedoman tentang perbuatan manusia dalam pergaulan masyarakat, serta asas-asas yang dirumuskan dalam bentuk pepatah. Hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal itu dirumuskan dalam bentuk yang mudah diketahui, diingat, dan dipahami oleh masyarakat, dengan tujuan agar dalam mengimplementasikannya mudah diresapi dan diamalkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa asas-asas dirumuskan dalam bentuk seperti cerita, perumpamaan, dan sebagainya. Hukum adat tidak hanya memuat asas-asas saja; diperlukan juga seorang ahli, seperti petuah atau pemangku adat, yang dapat menjelaskan isi yang terkandung dalam asas-asas hukum tersebut. Jika setiap orang memberikan penafsiran sendiri-sendiri, hal ini dapat menimbulkan penafsiran atau perincian yang tidak tepat.¹⁵

Kalau dalam adat mandar petuah disebut sebagai *pappasang*, dalam tatanan adat mandar, *pappasang* tidak sekedar dipahami sebagai nasihat biasa, melainkan sebagai petuah luhur yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. *Pappasang* berfungsi sebagai pedoman etik yang membimbing perilaku individu dalam menjaga kehormatan, menjunjung kejujuran, serta memelihara keseimbangan hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik adat mandar, *pappasang* kerap dijadikan rujukan normatif dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, hingga pembentukan generasi muda, sehingga keberadaannya tetap hidup sebagai bagian dari *living law* dalam masyarakat mandar.

¹⁴ nurhidayat Nurhidayat, "Praktek Hukum Pidana Adat Yang Masih Berlaku Pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat= Aboriginal Punishment Practices Still Taking Place In The Batetangnga Community Of Polewali Mandar District Of West Sulawesi Province" (Universitas Hasanuddin, 2024).

¹⁵ Gatot Efrianto, *Hukum Adat, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*, Cetakan I (Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

Sifat tidak tertulis dari hukum adat mandar pada awalnya merupakan kekuatan utama, karena memungkinkan fleksibilitas dalam penyesuaian terhadap situasi konkret. Norma-norma adat dapat berkembang secara dinamis melalui praktik sosial tanpa terikat pada rigiditas teks formal. Namun demikian, dalam konteks negara modern yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, karakteristik ini justru menimbulkan tantangan tersendiri. Ketidakjelasan formulasi norma membuka ruang bagi interpretasi subjektif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Hukum adat juga ada yang bercorak komunal atau kemasyarakatan, yang artinya bahwa dalam kehidupan manusia, wujud kelompok selalu dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan manusia, selalu hidup bermasyarakat; dalam kehidupan masyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu.¹⁶ Selain itu, sifat komunal yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu menjadi ciri khas hukum adat mandar. Akan tetapi dalam masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh nilai individualisme, prinsip ini menghadapi tekanan yang cukup signifikan. Perubahan orientasi nilai dari kolektivisme menuju individualisme berimplikasi pada menurunnya efektivitas norma adat sebagai kontrol sosial.

Dalam perspektif yang lebih kritis, struktur normatif hukum adat mandar dapat dipandang sebagai sistem yang ambivalen. Di satu sisi, karakteristiknya memperkuat legitimasi sosial dan keterikatan masyarakat, namun di sisi lain membatasi kemampuannya untuk berintegrasi ke dalam sistem hukum nasional yang menuntut formalitas dan kodifikasi. Ambivalensi ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas, yang menjadi salah satu faktor penting dalam memahami dinamika hukum adat mandar. Dengan demikian,

¹⁶ Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.

karakteristik dan struktur normatif hukum adat Mandar tidak dapat dilihat secara dikotomis sebagai kekuatan atau kelemahan semata, melainkan sebagai entitas yang memiliki potensi sekaligus keterbatasan dalam konteks perkembangan hukum modern.

Dinamika, tantangan, dan resiliensi hukum adat mandar

Selain karakteristik yang telah diuraikan, hukum adat juga menunjukkan sifat yang dinamis dan fleksibel. Tidak sedikit pandangan yang keliru, yang menganggap hukum adat sebagai sistem hukum yang kaku dan terjebak pada masa lalu. Pada kenyataannya, hukum adat justru memiliki tingkat responsivis yang tinggi terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sejalan dengan pandangan ahli sosiologi hukum, hukum adat dipahami sebagai *living law*, yakni hukum yang senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan dan dinamika kehidupan sosial. Apabila suatu norma adat dinilai tidak lagi selaras dengan rasa keadilan masyarakat kontemporer, maka otoritas adat melalui forum musyawarah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan, mengubah, bahkan meniggalkan norma tersebut.¹⁷

Dinamika hukum adat mandar tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan hukum adat dan hukum negara menunjukkan adanya koeksistensi berbagai sistem hukum dalam satu ruang sosial. Namun demikian, relasi antara keduanya tidak selalu setara, melainkan sering kali menunjukkan dominasi hukum negara yang bersifat sentralistik.

Salah satu kecenderungan utama yang dapat diidentifikasi adalah terjadinya marginalisasi hukum adat oleh hukum negara. Dominasi hukum positif dalam sistem formal menyebabkan ruang keberlakuan hukum adat semakin terbatas, khususnya di ranah publik. Hukum adat cenderung diposisikan sebagai pelengkap yang hanya digunakan dalam konteks tertentu, seperti penyelesaian sengketa lokal atau kegiatan

¹⁷ Meysita Arum Nugroho Ichwan Setiawan, Anyelir Puspa Kemala, *Hukum Adat Dan Sosiologi: Realitas Sosial Masyarakat Indonesia*, Ed. Muhammad Husein Maurepey, 1st Ed. (Indonesia: Penerbit Kbm Indonesia, 2026).

kultural. Kondisi ini menunjukkan adanya subordinasi struktural hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Selain itu perubahan nilai sosial dari komunal menuju individual juga menjadi tantangan signifikan bagi keberlangsungan hukum adat mandar. Modernisasi membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap hukum di mana rasionalitas dan kepentingan individu semakin dominan. Hal ini berdampak pada melemahnya basis sosial hukum adat yang selama ini bertumpu pada solidaritas kolektif.

Fenomena lain yang muncul adalah selektivitas dalam penggunaan hukum adat oleh masyarakat. Hukum adat tidak lagi digunakan secara menyeluruh sebagai sistem normatif utama, melainkan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, hukum adat mengalami proses instrumentalisasi, yaitu menjadi alat yang digunakan secara pragmatis, bukan sebagai sistem nilai yang mengikat secara menyeluruh.

Salah satu contoh kasus yang sudah lumrah terdengar di masyarakat adat Mandar ialah terkait *silariang*, namun di era globalisasi sekarang kasus ini seperti mengalami tantangan yang lebih kompleks. Dulu, *silariang* (kawin lari) terjadi karena tidak adanya restu orang tua secara langsung. Sekarang, tantangannya bergeser akibat globalisasi informasi: pengenalan lewat media sosial memicu hubungan yang belum matang, atau konflik *silariang* menjadi viral di media sosial, sehingga mempermalukan keluarga besar secara lebih luas (*maseddi talinganyya*, *malotong matannya*, atau menanggung malu bersama).

Penyelesaian secara adat mandar, kasus *silariang* melibatkan harga diri yang sangat tinggi (*siri'*). Jika diselesaikan lewat jalur hukum positif, misalnya keluarga perempuan melaporkan penculikan, maka hubungan antar keluarga justru akan terputus selamanya dan dendam akan terus membekas. Hal ini sering terlihat di daerah Mandar ketika beberapa pihak berperkara; meski telah diselesaikan secara hukum, pihak yang kalah dalam gugatan kadang masih belum menerima atau menyimpan

dendam, sehingga tidak jarang terjadi perkelahian kembali, bahkan sampai melukai pihak lain. Pada kasus silariang ini, mekanisme adat Mandar menyelesaikannya melalui proses *mappasoroq* atau *mappasada* (rekonsiliasi adat). Pihak laki-laki akan meminta bantuan tokoh adat yang dihormati (*to panrita* atau *tomakaka*) untuk menjadi utusan (*Duta*) guna mendatangi keluarga dengan membawa keris atau barang adat lainnya sebagai simbol permohonan maaf dan penghormatan. Lembaga adat akan menetapkan denda adat yang harus dipenuhi pihak laki-laki untuk memulihkan kehormatan keluarga perempuan. Begitu denda dipenuhi dan pernikahan disahkan secara adat dan agama, status *siri'* (malu) dianggap selesai dan keluarga kembali menyatu. Namun di era saat ini ketika sepasang kekasih melakukan *silariang* atau kawin lari sudah jarang ditemui di mana pihak laki-laki membawa suatu barang adat ke pihak perempuan, orang yang melakukan *silariang* ini biasanya akan langsung dibawa ke tokoh adat, atau kadang langsung dibawa ke iman ataupun kepala desa untuk kemudian menyelesaikan masalahnya dan dinikahkan dengan melihat kondisi mereka terlebih dahulu, maksudnya apakah keadaannya sudah darurat untuk dinikahkan atau tidak, dan tentu saja akan dimusyawarahkan dengan kedua keluarga terlebih dahulu dan persetujuan keluarga.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, hukum adat mandar menunjukkan tingkat resiliensi yang cukup kuat. Keberadaannya masih diakui dalam praktik penyelesaian konflik lokal serta didukung oleh peran tokoh adat yang memiliki legitimasi sosial. Selain itu, upaya revitalisasi adat sebagai bagian dari identitas budaya juga turut memperkuat eksistensi hukum adat di tengah arus modernisasi.

Dengan demikian, dinamika hukum adat Mandar tidak menunjukkan gejala kemunduran atau kematian, melainkan bersifat transformatif dan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial. Hukum adat tetap bertahan sebagai *living law*, meskipun dalam bentuk dan fungsinya telah disesuaikan dengan kompleksitas masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Hukum adat Mandar sebagai living law menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat dalam menghadapi dinamika perubahan sosial di era globalisasi. Meskipun mengalami pergeseran dari sistem norma yang bersifat kolektif dan mengikat menjadi lebih selektif dan pragmatis, nilai-nilai fundamental seperti *siri'* (harga diri) tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan masyarakat. Praktik seperti silariang memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan keseimbangan hubungan antar keluarga. Keberlanjutan mekanisme penyelesaian adat seperti *mappasoroq* dan *mappasada* membuktikan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Di sisi lain, transformasi hukum adat Mandar juga ditandai oleh kolaborasi antara lembaga adat dan struktur hukum formal, seperti pemerintah desa dan tokoh agama. Hal ini menunjukkan adanya model hibrid dalam penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan sistem hukum negara. Dengan demikian, hukum adat Mandar tidak mengalami kemunduran, melainkan bertransformasi secara dinamis agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum formal menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi hukum adat sebagai instrumen penyelesaian konflik yang adil, harmonis, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A, M Fachrurrazy, S Y H S, M Amalia, E Fauzi, S L Gaol, D N Siliwadi, T Takdir, S Sepriano, and E Efitra. *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. https://books.google.co.id/books?id=_-gEEQAAQBAJ.
- Ali, H Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Baskoro, S E, F Gamariyah, and A Surya. *Aspek Hukum Untuk Pelaku UMKM*. Edited by Awang Surya. 1st ed. Cileungsi: ERSA, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=ijx2EAAAQBAJ>.
- Citrano, C, M Muammar, A Wali, R M Hazmi, S Salam, S W Noya, A Awanisa, Y Wessy, Y Yamani, and J R Litualy. *Pengantar Filsafat Hukum*. 1st ed. Padang: CV. Gita Lentera, 2025. <https://books.google.co.id/books?id=2qSbEQAAQBAJ>.
- Efianto, Gatot. *Hukum Adat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Cetakan I. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Firmanto, T, A Apriyanto, R M Fajrina, S Sepriano, and N Yunita. *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum : Teori Dan Konsep*. Edited by Sepriano. 1st ed. Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=i-w3EQAAQBAJ>.
- Hadi, Syofyan. "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)" 5, no. 2 (2017): 259–66.

- Ichsan, Maulana Achmad Maghfur, Achmad Wildan Fanani, Faradila Nuril Abidah, Hanna Evriza Febriana Rahmi, and Maulana Reza Pahlevi. "Sistem Hukum Adat Suku Mandar Di Sulawesi Barat Dalam Mendapatkan Hak Dan Kewajiban Dalam Struktur Sosial." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2122-29.
- Ichwan Setiawan, Anyelir Puspa Kemala, Meysita Arum Nugroho. *HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI: Realitas Sosial Masyarakat Indonesia*. Edited by Muhammad Husein Maurepey. 1st ed. Indonesia: PENERBIT KBM INDONESIA, 2026.
- Khasanah, D. D., A. T. Pase, V. R. Putri, A. R. Putra, M. A. Ningtyas, S. Salam, A. M. Wibowo, E. Tristiana, and S. Jenar. *Hukum Agraria Indonesia*. Edited by Vegitya Ramadhani Putri. 1st ed. banten: Sada Kurnia Pustaka, 2026. <https://books.google.co.id/books?id=VRS4EQAAQBAJ>.
- Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Edited by Aep Purnama. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Nurhidayat, Nurhidayat. "PRAKTEK HUKUM PIDANA ADAT YANG MASIH BERLAKU PADA MASYARAKAT BATETANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT= Aboriginal Punishment Practices Still Taking Place in the Batetangnga Community of Polewali Mandar District of West Sulawesi Province." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Pide, A Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Edited by Suwito. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Rahman, Mustar, and Surya Sukti. "Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia" 2 (2025): 195-207.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1-14.
- Tahir, R, I G P Astawa, A Widjajanto, M L Panggabean, M M Rohman, N P P Dewi, N A Deliarnoor, M Abas, R F Ayu, and N P S Meinarni. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Edited by Moh Mujibur Rohman. 1st ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=e4jhEAAAQBAJ>.
- Ubbe, A. *Hukum Pidana Adat Kesusilaan Malaweng: Kesenambungan Dan Perubahannya*. Yarsif Watampone, 2008. <https://books.google.co.id/books?id=yJQOAQAAMAAJ>.